

PENYUSUNAN KAIDAH HUKUM

MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR REGISTER : 03 PK/N/2002

TANGGAL PUTUSAN : 28 Januari 2002

MAJELIS : 1. H. Soekirno, SH.
2. H. Arbijoto, SH.
3. H. Abdul Kadir Mappong, SH.

NAMA PANGGILAN : Utang

KLASIFIKASI : Bantahan Utang

KAIDAH HUKUM : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 BW yang menyatakan bahwa suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) mempunyai kekuatan bukti yang kuat, maka berdasarkan putusan pailit tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (PK) harus dinyatakan terbukti mempunyai utang kepada Pemohon PK;

PERATURAN : Pasal 1917 BW, Pasal 286, 287, 288 UUK

DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa sekarang Termohon PK dahulu sebagai Debitur Pailit/Pemohon Kasasi telah dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.
- Bahwa selanjutnya ternyata dalam rangka pencocokkan piutang terdapat pembantahan piutang yang tidak bisa didamaikan antara sekarang Termohon PK dahulu Pemohon Kasasi/Debitur Pailit dengan sekarang Pemohon PK dahulu Termohon Kasasi/Kreditur dan para Kreditur lain;

AMAR PUTUSAN PENGADILAN NIAGA :

1. Menyatakan dan menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Kreditur PT. Bank IFI seluruhnya berjumlah Rp. 40.029.824.314,-
2. Menyatakan Ing Barings South East Asia Limited (d/h Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd.) (Ing Barings) adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit);

3. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (dalam pailit) kepada Ing Barings seluruhnya berjumlah US \$ 4,810.733.25;
4. Menyatakan BPPN adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT. Bank Intan;
5. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad kepada BPPN seluruhnya berjumlah Rp. 93.280.205.326,-

AMAR PUTUSAN KASASI : (lihat dalam salinan putusan kasasi)

ALASAN PK :

- Majelis Hakim Kasasi salah menerapkan hukum pembuktian;

PERTIMBANGAN HUKUM PK :

- Bahwa putusan perkara pailit tanggal 21 Februari No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. menyatakan Ir. Fadel Muhammad dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa putusan tersebut telah dikuatkan dalam putusan PK tanggal 21 Juni 2001 No. 11/PK/N/2001, dengan demikian putusan Pailit tersebut telah BHT.

AMAR PUTUSAN PK :

- Mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK : Ing Barings South East Asia Limited ... dst.
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 2001 No. 037/K/N/2001

Dan Mengadili Kembali :

- Menyatakan Pemohon PK : Ing Barings adalah Kreditur dari Termohon PK, Ir. Fadel Muhammad (dalam pailit);
- Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad kepada Ing Barings dst.

Mengetahui :
Kasi Kaidah Hukum

ttd.

SAAR SUJIANA, SH.

Penyusun Kaidah Hukum

ttd.

DIDIK PURWANTO, SH.

PUTUSAN

Nomor : 03 PK/N/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

ING BARINGS SOUTH EAST ASIA LIMITED (dahulu bernama INTERNATIONALE NEDERLANDEN MERCHANT BANK (SINGAPORE) LTD/ING MERCHANT BANK (SINGAPORE) LIMITED), berkedudukan di Raffles Places 19-02, Republik Plaza, Singapore, keduanya dalam hal ini diwakili oleh para kuasa mereka Harry Ponto, SH., LL.M. dan Benny Ponto, SH., para Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Lontoh & Kailimang, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2001, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Kreditur;

m e l a w a n

IR. FADEL MUHAMMAD, bertempat tinggal di Jalan Taman Patra XI No. 8, kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. MUCHTAR LUTHFI, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muchtar Lutfi & Partners, beralamat di Jl. Kayu Putih IX F No. 30 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2002, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Debitur Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Debitur Pailit/ Pemohon Kasasi telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2001 Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ir. Fadel Muhammad, Pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Menunjuk Ny. Putu Supadmi, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Sdr. Tafrizal Hasan Gewang, SH. dari Kantor H. Tafrizal Hasan Gewang, SH. & Rekan dengan alamat Gedung Sentra Salemba Mas Blok V Jalan Salemba Raya No. 34-36 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;
4. Menetapkan bahwa biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian;
5. Membebankan biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon PKPU;

bahwa selanjutnya ternyata dalam rangka pencocokan piutang terdapat perbantahan piutang yang tidak bisa didamaikan antara sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Debitur Pailit dengan sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Kreditur dan para Kreditur lain, sehingga Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan tanggal 26 Juni 2001 Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyerahkan penyelesaian perselisihan tagihan para Kreditur, yakni antara para Kreditur (termasuk di dalamnya BPPN) dengan Ir. Fadel Muhammad dan antara Kreditur dari BPPN dengan Kurator kepada Majelis Hakim Niaga yang memutus perkara permohonan pernyataan pailit No. 78/PAILIT/2000/ PN.Niaga/Jkt.Pst;
2. Menetapkan sidang untuk memeriksa perkara perselisihan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni 2001 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Kurator dan para Kreditur serta Debitur Pailit Ir. Fadel Muhammad untuk hadir dalam persidangan tersebut di atas;

Bahwa terhadap perbantahan piutang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 6 September 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan dan menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Kreditur PT. BANK IFI seluruhnya berjumlah Rp.40.029.824.314,- (empat puluh milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah);
2. Menyatakan Ing Barings South East Asia Limited {d/h Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd.} (Ing Barings) adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit);

3. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Ing Barings South East Asia Limited {d/h Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd.} (Ing Barings) seluruhnya berjumlah US \$ 4,810,733.25 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dolar dua puluh lima sen);
4. Menyatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah Kreditor dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT Bank Intan;
5. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada BPPN seluruhnya berjumlah Rp 93.280.205.326, (sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
6. Menolak untuk hal-hal selebihnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut di atas dalam tingkat Kasasi atas permohonan Debitur Pailit telah dikabulkan permohonan Kasasinya oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi IR. FADEL MUHAMMAD dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya G.P. AJI WIJAYA, SH. dan JONSON HUTAJULU, SH. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2001 No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/ JKT.PST;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak tagihan-tagihan dari para Kreditor terhadap Debitur Pailit : Ir. Fadel Muhammad yang dimintakan penyelesaiannya akibat adanya bantahan/penolakan dari Debitur Pailit oleh Hakim Pengawas dengan Penetapannya tanggal 26 Juni 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang jatuh di semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut *in casu* putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Kreditor pada tanggal 6 Desember 2001, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Kreditor

dengan perantaraan para kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2001 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan dikepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 28 Desember 2001, permohonan mana disertai juga dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Desember 2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Januari 2002; Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287 dan Pasal 288 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan “Undang-undang Kepailitan”), permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang ditentukan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Kasasi Salah Menerapkan Hukum Pembuktian.

- Pada halaman 23 pertimbangannya, khususnya “mengenai keberatan ad. 2”, Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum pembuktian. Majelis Hakim Kasasi selanjutnya menyatakan bahwa Termohon Kasasi II (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/ING Barings) tidak mampu membuktikan bahwa dana pinjaman telah diterima oleh Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit);
- Dalam putusannya halaman 25, Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa putusannya itu dibuat dengan memperhatikan antara lain Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan “Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”;
- Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) ini, karena Majelis Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengadili sendiri perkara ini, Majelis Hakim Kasasi seharusnya menilai bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada secara cermat. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Kasasi yang ternyata salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Jika Majelis Kasasi memeriksa secara teliti bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, secara sumir, terbukti bahwa Ir. Fadel Muhammad

(Dalam Pailit) memiliki utang kepada Pemohon Peninjauan Kembali (ING Barings)

- Dokumen induk yang menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dengan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dilihat dari Perjanjian Nomor : SPE/sc/L/95/391 tanggal 11 Juli 1995 (Lampiran 3) . Pada bagian pembukaan dokumen itu disebutkan: “*We, INTERNATIONALE NEDERLANDEN MERCHANT BANK (SINGAPORE) LTD. (“ING Bank”), are pleased to offer you a loan facility based on the following terms and conditions:*” Terjemahan bebasnya “Kami, INTERNATIONALE NEDERLANDEN MERCHANT BANK (SINGAPORE) LTD. (“ING Bank”), dengan ini menawarkan fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut”

Dalam Perjanjian Nomor : SPE/sc/L/95/391 tanggal 11 Juli 1995 tersebut antara lain diatur tentang kedudukan Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) sebagai debitur, besarnya fasilitas pinjaman (US\$ 5 juta), bunga, hukum yang berlaku, dan yurisdiksi. Selanjutnya, dalam butir 23 disebutkan :

“If the foregoing terms and conditions meet with your approval, please sign and return to us the attached documents with the necessary board resolution :

- a. *Duplicate copy of this Letter confirming your acceptance of the Facility on the terms and conditions set here in...”;*

Terjemahan bebasnya “Apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di atas dapat disetujui, harap ditandatangani dan dikembalikan kepada kami dokumen-dokumen terlampir dengan resolusi dewan yang diperlukan :

- b. Duplikat Surat ini yang menegaskan persetujuan anda terhadap fasilitas (kredit) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini.... “;

- Selain membubuhi paraf pada setiap halaman, Perjanjian Nomor : SPE/sc/L/95/391 tanggal 11 Juli 1995 tersebut ditandatangani oleh Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dengan terlebih dulu menyatakan :

“I, Mr. Fadel Muhammad, hereby unconditionally agree to all of the foregoing terms and conditions”;

Terjemahan bebasnya :

“Saya, Tuan Fadel Muhammad, dengan ini secara tanpa syarat setuju terhadap semua syarat dan ketentuan di atas”;

- Pada tanggal 17 Juli 1995, Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) mengirimkan surat tertanggal 17 Juli 1995 (Lampiran 4) yang

meminta agar Pemohon Peninjauan Kembali mencairkan dana pinjaman itu ke rekening yang bersangkutan di Standard Chartered Bank Singapore, Nomor : Acc.S3029-01. Atas permintaan itu, Pemohon Peninjauan Kembali mencairkan dana tersebut pada tanggal 27 Juli 1995 (Lampiran 5) ke rekening Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit), yaitu sebesar US\$ 4,975,000.00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat). Lampiran 5 merupakan bukti bahwa uang telah dikirimkan kepada dan diterima oleh Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit).

- Yang juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi adalah kenyataan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah kreditur yang diakui oleh Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) sejak ia berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Harap diperhatikan bahwa perkara kepailitan ini tidak berdiri sendiri, tetapi sebagai kelanjutan dari permohonan PKPU yang diajukan sendiri oleh Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit). Dalam Rapat Kreditur PKPU tanggal 12 Februari 2001, Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) menyatakan belum selesai membuat usulan perdamaian (kepada Pemohon Peninjauan Kembali), dan karena itu meminta PKPU tetap (halaman 8 putusan Nomor: 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor: 78/PAILIT/2000/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2001). Dalam putusan tersebut, juga disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ING Barings selaku kreditur yang sah menolak permohonan PKPU Tetap yang diajukan oleh Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit);
- Selain bukti-bukti di atas, bukti-bukti tambahan bahwa sejak semula Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) mengakui Pemohon Peninjauan Kembali/ING Barings selaku satu diantara krediturnya adalah :
 - * Dalam Rapat Kreditur tanggal 12 Februari 2001, kuasa hukum Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) tidak dapat menghadiri Rapat Kreditur itu karena sedang mengadakan negosiasi dengan Pemohon Peninjauan Kembali/ING Barings di Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) memiliki utang kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
 - * Surat Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) (waktu itu Pemohon PKPU) kepada Pengurus tanggal 12 Februari 2001 (Lampiran 6) . Dalam suratnya, Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) menyampaikan tentang hasil negoriasinya dengan Pemohon Peninjauan Kembali di Singapura. Karena tidak ada kesepakatan dalam negosiasi tersebut, Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dalam suratnya itu menyatakan menolak tagihan Pemohon Peninjauan Kembali. Surat ini menunjukkan tidak logisnya Ir.

Fadel Muhammad (Dalam Pailit) yang menolak adanya utang karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kreditur tidak menyetujui perdamaian yang diusulkannya;

- * Surat Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) (waktu itu Pemohon PKPU) kepada Pengurus tanggal 7 Februari 2001 (Lampiran 7) yang menyatakan bahwa Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) belum bisa menunjukkan proposal perdamaian karena jumlah utang Pemohon Peninjauan Kembali belum diklarifikasi. Ia juga menyampaikan agar tagihan Pemohon Peninjauan Kembali dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Perbankan Nasional atau Jakarta Inisiatif. Dengan demikian jelas Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) mengakui adanya utang kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- * Surat Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada PT. ING Indonesia Bank tanggal 24 Januari 2001 (Lampiran 8). Disampaikan dalam surat itu bahwa pengajuan tagihan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses PKPU akan berdampak pada negosiasi yang sedang dilakukan. Namun dalam surat tersebut, Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kembali meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali akan *commitment*-nya guna bekerjasama dan dengan itikad baik/*goodwill* guna mencari solusi terbaik penyelesaian utangnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- * Surat Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada PT ING Indonesia Bank tanggal 28 April 2000 (Lampiran 9). Dalam surat ini, Debitur Pailit merujuk pada pertemuan antara stafnya dengan PT ING Indonesia Bank. Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) juga menyinggung tentang proposal penyelesaian utang yang pernah disampaikannya dan kembali dilampirkan bersama suratnya tersebut.
- * Faksimili Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada PT ING Indonesia Bank tanggal 20 April 1999 (Lampiran 10) dimana Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) mengusulkan agar utangnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ ING Barings diberi *haircut* sampai dengan 352;
- Bukti-bukti di atas sesungguhnya telah diajukan dan menjadi bukti dalam perkara ini. Namun, guna memudahkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, kami mengajukan kembali bukti-bukti tersebut sebagai Lampiran Memori Peninjauan Kembali ini. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas bahwa secara sederhana dapat dibuktikan

adanya utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ING Barings.

Bukti-bukti itu semua bahkan secara cermat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga dalam putusannya Nomor : 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor : 78/PAILIT/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 September 2001. Pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Niaga itu dapat dilihat dalam putusannya antara lain pada alinea terakhir halaman 4, alinea pertama halaman 6, dan angka II halaman 13 (lihat juga butir 9,10 dan 12 Kontra Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali). Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi ternyata salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Karena itu putusan Majelis Kasasi haruslah dibatalkan, dan tagihan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) haruslah dinyatakan diterima;

II. Putusan Kasasi Mengalahkan Putusan Peninjauan kembali.

- Pernyataan pailit terhadap Ir.Fadel Muhammad bukan sebagai akibat langsung dari suatu permohonan pailit, melainkan sebagai kelanjutan dari permohonan PKPU yang diajukan sendiri oleh Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) . Hal ini dapat dilihat dari permohonan PKPU Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) tanggal 13 Desember 2000, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor : 78/PAILIT/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2001;
- Karena permohonan PKPU Tetapnya ditolak oleh para Kreditor (termasuk Pemohon Peninjauan Kembali), demi hukum Ir. Fadel Muhammad dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor : 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor : 78/PAILIT/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 13 Maret 2001; Karena adanya putusan pailit tersebut, Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang pada intinya menolak semua tagihan yang ada (termasuk tagihan Pemohon Peninjauan Kembali). Mahkamah Agung kemudian menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) tersebut (lihat putusan Mahkamah Agung Nomor : 011 PK/ N/2001 tanggal 27 Juni 2001).
- Karena gagal dalam upaya permohonan Peninjauan Kembalinya, Ir.Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kembali mencoba upaya lain dengan mengajukan kasasi ini. Sayangnya, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi tersebut pada tanggal 2 November 2001 (hanya sekitar 4 bulan sejak putusan Peninjauan Kembali). Dengan demikian, Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan

berat dalam penerapan hukum karena telah menciptakan putusan yang menganulir putusan Peninjauan Kembali (yang merupakan putusan tertinggi) . Putusan kasasi ini juga telah merusak sistem hukum dan menciptakan ketidak-pastian hukum;

- Selain itu, dengan mengajukan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 Undang-undang Kepailitan, Ir.Fadel Muhammad (Dalam Pailit) sesungguhnya telah mengakui bahwa ia berada dalam keadaan berhenti membayar. Karena itu, Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) tidak berhak mengajukan kasasi ataupun permohonan Peninjauan Kembali. Tambahan pula, dalam Lampiran Daftar Kreditur yang dilekatkan pada permohonan PKPU-nya, Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) mengakui mempunyai hutang kepada PT Bank IFI (Rp.10.000.000.000,00) dan Badan Penyelesaian Perbankan Nasional/BPPN (Rp. 88.154.770. 000,00). Adanya putusan kasasi dalam kasus ini yang menolak tagihan PT. Bank IFI dan BPPN sungguh merupakan hal yang kontradiktif dengan pengakuan Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) sendiri dalam permohonan PKPU-nya (tanggal 13 Desember 2000);

III. Mahkamah Agung mencampur adukkan antara Pemohon Peninjauan Kembali/ING Barings dengan ING Bank, NV.

- Kesalahan berat lainnya juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa Majelis Hakim Kasasi menyatukan antara Pemohon Kasasi/ING Barings South East Asia Limited (Singapore) dengan ING Bank, N.V., Cabang Labuan, Malaysia sebagai Termohon Kasasi II. Pernyataan ini dapat dilihat pada halaman 1 dan 2 serta pertimbangan “mengenai keberatan ad. 2” (halaman 23) putusan Majelis Hakim Kasasi. Penyatuan ini sangat fatal karena Pemohon Kasasi/ING Barings (Singapore) dengan ING Bank, N.V., Cabang Labuan, Malaysia adalah dua badan hukum yang sama sekali terpisah dengan dasar tagihan yang juga berbeda. Selain itu, tagihan Pemohon Peninjauan Kembali/ING Barings diterima oleh Pengadilan Niaga, sedangkan tagihan ING Bank, N.V. ditolak. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Kasasi asal-asalan dalam mempertimbangkan kasus ini, dan karenanya telah membuat kesalahan-kesalahan berat dalam penerapan hukum kepailitan;
- Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan sejumlah kesalahan berat dalam penerapan hukum. Karena itu, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 037 K/N/2001 tanggal 2 November 2001 harus dibatalkan, dan selanjutnya menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kreditur Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dengan jumlah utang sebesar US\$ 4,810,733.25 (empat juta delapan ratus

sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat dan dua puluh lima sen);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- bahwa putusan perkara pailit tanggal 21 Februari 2001 No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. menyatakan Ir. Fadel Muhammad dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- bahwa putusan tersebut telah dikuatkan dalam putusan Peninjauan Kembali tanggal 21 Juni 2001 No. 11 PK/N/2001, dengan demikian putusan pailit tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- bahwa selanjutnya karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah utangnya, maka kemudian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tanggal 6 September 2001 No.21/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST telah menjatuhkan putusan diantaranya sebagai berikut :
 - Utang Ir. Fadel Muhammad kepada PT Bank IFI adalah sebesar Rp.40.029.824.314,-;
 - Utang kepada Ing Barings South East Asia berjumlah US \$ 4.810.733,25;
- bahwa putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001 telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas dan menolak tagihan;
- bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2001 No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut sebenarnya bukan merupakan putusan permohonan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 4 Th. 1998, melainkan merupakan putusan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari pada putusan pailit tanggal 21 Februari 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 BW yang menyatakan bahwa suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan bukti yang kuat, maka berdasarkan putusan pailit tersebut, Termohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan terbukti mempunyai utang kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- bahwa Majelis Kasasi perkara Niaga dalam putusan tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001 telah memutuskan menolak adanya utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali

yang sebenarnya sudah diputuskan dalam perkara pailit yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pada putusan kasasi tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001 terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga mengabulkan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Peninjauan Kembali berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ing Barings South East Asia Limited (d/h Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd.), dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : Harry Ponto, SH., LL.M. dan Benny Ponto, SH. serta membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001 tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga, pada Kasasi, maupun pada Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Kepailitan serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ING BARINGS SOUTH EAST ASIA LIMITED (dahulu bernama INTERNATIONALE NEDERLANDEN MERCHANT BANK (SINGAPORE) LTD/ING MERCHANT BANK (SINGAPORE) LIMITED), dalam hal ini diwakili oleh para kuasa mereka Harry Ponto, SH.,LL.M. dan Benny Ponto, SH. tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001;

DAN MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali, Ing Barings South East Asia Limited {d/h Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd.} (Ing Barings) adalah Kreditur dari Termohon Peninjauan Kembali, Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit);
2. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Ing Barings South East Asia Limited {d/h Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd} (Ing Barings) seluruhnya berjumlah US \$ 4,810,733.25 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dolar dua puluh lima sen);

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara, baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga, pada Kasasi, maupun pada Peninjauan Kembali dan biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 28 JANUARI 2002, dengan H. SOEKIRNO, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ARBIJOTO, SH. dan H. ABDUL KADIR MAPPING, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ARBIJOTO, SH. dan H. ABDUL KADIR MAPPING, SH., Hakim-hakim Anggota tersebut serta BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

H. ARBIJOTO, SH.

ttd.

H. ABDUL KADIR MAPPING, SH.

KETUA,

ttd.

H. SOEKIRNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|--|-----|--------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp. | 9.993.000,- |
| Jumlah | Rp. | 10.000.000,- |
- (sepuluh juta rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 037 K/N/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

IR. FADEL MUHAMMAD, bertempat tinggal di Jalan Taman Patra XI No. 8, kel. Kuningan Timur, kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya G. P. Aji Wijaya, SH. dan Jonson Hutajulu, SH., para Pengacara pada Kantor Hukum Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co., beralamat di Plasa DM, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2001, Pemohon Kasasi dahulu Debitur Pailit;

m e l a w a n

1. PT. BANK IFI, berkedudukan di Plaza Bapindo Menara II, lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya Sangti P. Nainggolan, SH., Advokat dari Kantor Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I, lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2001;
2. a. ING BANK, NV. CABANG LABUAN, MALAYSIA, berkedudukan di Labuan, Malaysia;
- b. ING BARINGS SOUTH EAST ASIA LIMITED (dahulu bernama INTERNATIONALE NEDER LANDEN MERCHANT BANK (SINGAPORE) LTD/ING MERCHANT BANK (SINGAPORE) LIMITED), berkedudukan di Raffles Places 19-02, Republik Plaza, Singapore, keduanya dalam hal ini diwakili oleh para kuasa mereka Harry Ponto, SH., LL.M. dan Benny Ponto, SH., para Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Lontoh & Kailimang, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2001;
3. BADAN PENYEKUTUAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Wisma Bank Danamon, Lantai 30, Jalan Jend.Sudirman Kav. 45-46 Jakarta, dalam hal ini diwakili

oleh para kuasanya : Toety Setyadewati, SH., Retno Purwaningsih, SH., M. Darmawan, SH. dan Bambang Suryanto, para Karyawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), beralamat di Wisma Bank Danamon, Lantai 28, Jalan Jend.Sudirman Kav. 45-46 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2001, para Termohon Kasasi dahulu para Kredit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Debitur telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2001 Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ir. Fadel Muhammad, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Ny. Putu Supadmi, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Sdr. Tafrizal Hasan Gewang, SH. dari Kantor H. Tafrizal Hasan Gewang, SH. & Rekan dengan alamat Gedung Sentra Salemba Mas Blok V Jalan Salemba Raya No. 34-36 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;
4. Menetapkan bahwa biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian;
5. Membebaskan biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Pemohon PKPU;

bahwa selanjutnya ternyata terdapat perbantahan piutang antara sekarang Pemohon Kasasi dahulu Debitur Pailit dengan sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Kreditur serta para Kreditur lain yang tidak bisa didamaikan dalam rangka pencocokan piutang, sehingga Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan tanggal 26 Juni 2001 Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyerahkan penyelesaian perselisihan tagihan para Kreditur, yakni antara para Kreditur (termasuk didalamnya BPPN) dengan Ir. Fadel Muhammad dan antara Kreditur dari BPPN dengan Kurator kepada Majelis Hakim Niaga yang memutus perkara permohonan pernyataan pailit No. 78/PAILIT/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst;

2. Menetapkan sidang untuk memeriksa perkara perselisihan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni 2001 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat;

3. Memerintahkan Kurator dan para Kreditur serta Debitur Pailit Ir. Fadel Muhammad untuk hadir dalam persidangan tersebut di atas;

Bahwa terhadap perbantahan piutang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 6 September 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/ PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan dan menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Kreditur PT. BANK IFI seluruhnya berjumlah Rp.40.029.824.314,- (empat puluh milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah);
2. Menyatakan Ing Barings South East Asia Limited {d/h Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd.} (Ing Barings) adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit);
3. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Ing Barings South East Asia Limited {d/h Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd} (Ing Barings) seluruhnya berjumlah US \$ 4,810,733.25 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dolar dua puluh lima sen);
4. Menyatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT. Bank Intan;
5. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada BPPN seluruhnya berjumlah Rp 93.280.205.326,(sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
6. Menolak untuk hal-hal selebihnya;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh Kurator, Debitur Pailit dan para Kreditur pada tanggal 6 September 2001, kemudian terhadapnya Debitur Pailit dengan perantaraan para kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 September 2001, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 034/KAS/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai juga dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima

di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh para Kreditur sebagai para Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 September 2001 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Debitur Pailit sebagai Pemohon Kasasi, diajukan Kontra Memori Kasasi yang masing-masing diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2001, tanggal 20 September 2001 dan tanggal 20 September 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak atas dinyatakan dan ditetapkannya oleh *Judex Facti* mengenai tagihan dari Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana diputuskan dalam angka 1 Amar putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum ayat (1) Pasal 118 Undang-undang Kepailitan dengan telah melampaui kewenangannya karena menyatakan dan menetapkan jumlah utang Pemohon kasasi secara bulat-bulat atas tagihan dari PT Bank IFI terhadap Pemohon Kasasi sebesar Rp.40.029.824.314,00 sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 175/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 26 Oktober 2000, terhadap objek perjanjian kredit antara PT Bank IFI dan Pemohon Kasasi tersebut, maka seharusnya PT Bank IFI dan Pemohon kasasi tersebut maka seharusnya PT Bank IFI yang mempunyai kewajiban kepada Pemohon kasasi sebesar Rp. 13.690.713.249,00 dengan demikian *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dan bertindak seolah-olah lembaga Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan superior yang dapat mengalahkan begitu saja perkara yang diperselisihkan tersebut sementara masih berlangsung pemeriksaannya di peradilan Perdana;

Bahwa Pemohon kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 13 Putusannya *a quo* yang merupakan alasan *Judex Facti* dalam memutuskan perselisihan atas bantahan Pemohon Kasasi terhadap tagihan dari PT. BANK IFI tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Debitur Ir. Fadel Muhamad telah membantah/ menolak tagihan PT. BANK IFI tersebut dengan mendasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2000, Nomor: 175/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel yang dalam amar putusannya pada

angka 7, PT. BANK IFI dihukum untuk membayar Rp 13.690.713.249,00 kepada Debitur Ir. Fadel Muhammad;

Menimbang, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga putusan tersebut belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena penolakan/bantahan Debitur tersebut didasarkan pada putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Pengadilan berpendapat bantahan/penolakan Debitur tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya beralasan untuk ditolak, namun demikian apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan eksekusi melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan/penolakan Debitur tersebut ditolak maka tagihan PT. BANK IFI kepada Debitur Ir. Fadel Muhammad adalah sah dan besarnya adalah Rp. 40.029.824.327”;

Bahwa tagihan dari PT. BANK IFI terhadap Pemohon Kasasi didasarkan pada Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 26 Desember 1996 dari Notaris Ny. Endang S. Antariksa, SH., Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 26 Desember 1996 dari Notaris Ny. Endang S. Antariksa, SH., Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 26 Juni 1997 No. 18/ADD-PKMK/DKM/97 tanggal 26 Juni 1997 (selanjutnya disingkat dengan “Perjanjian Kredit”) yang disampaikan oleh PT. BANK IFI kepada Kurator sebagaimana surat Kuasa Hukumnya No. Ref. 0248/0196.01/SPN-JF-dp tanggal 27 Maret 2001;

Bahwa padahal perjanjian kredit tersebut merupakan pokok sengketa dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi selaku Penggugat melawan PT. BANK IFI selaku Tergugat dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan tanggal 26 Oktober 2000 No. 175/Pdt.G/2000/PN. Jak.Sel, karena PT. BANK IFI telah melakukan berbagai tindakan hukum yang menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa tindakan-tindakan PT. BANK IFI yang dimaksud tersebut antara lain bahwa telah melakukan eksekusi berupa penjualan atas saham-saham milik Pemohon Kasasi sebagai jaminan perjanjian kredit tersebut, sedangkan pada waktu itu PT. BANK IFI menetapkan bunga secara sepihak terhadap Pemohon Kasasi, tindakan-tindakan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku dibidang perbankan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* dalam bagian pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dari Undang-undang Kepailitan yang

menjadi dasar hukum bahwa Pengadilan Niaga dapat menyatakan dan menetapkan jumlah utang Pemohon Kasasi jika masih berlangsung pemeriksaan peradilan perdata terhadap perjanjian kredit tersebut;

Bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam Undang-undang Kepailitan sebagai dasar bagi *Judex Facti* untuk dapat menyatakan dan menetapkan jumlah utang Pemohon Kasasi kepada PT. BANK IFI, sementara menurut peradilan Perdata justru PT. BANK IFI yang mempunyai kewajiban dan harus membayar kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 13.690.713.249,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang sumbernya adalah pelaksanaan dari perjanjian kredit tersebut juga, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2000 No. 175/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Menghukum tergugat (dalam hal ini PT. BANK IFI) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat (dalam hal ini Ir. Fadel Muhammad) sebesar Rp 30.740.713.249,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dikurangi dengan hutang penggugat kepada tergugat sebanyak Rp.17.050.000.000,00 adalah sebesar Rp. 13.690.713.249,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)";

Bahwa sedangkan dalam surat bantahan dari Pemohon Kasasi No. 041/ASCO-AW-00/0601 tanggal 12 Juni 2001, Pemohon Kasasi telah membantah tagihan dari PT. BANK IFI terhadap Pemohon kasasi yang pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan menolak tagihan PT. BANK IFI tersebut sampai dengan terdapat kepastian hukum atas perhitungan utang piutang antara Pemohon Kasasi dengan PT. BANK IFI atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 175/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL tanggal 26 Oktober 2000 yang bersumber dari pelaksanaan dari perjanjian kredit tersebut;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) UndangUndang Kepailitan, maka perselisihan mengenai tagihan dari PT. BANK IFI kepada pemohon kasasi, telah berada dalam pemeriksaan Pengadilan dan juga penolakan serta bantahan telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada Hakim Pengawas dalam rapat-rapat Verifikasi sebelumnya, maka terhadap tagihan dari PT. BANK IFI tersebut seharusnya *Judex Facti* menyatakan tidak berwenang dan tidak mempunyai alasan hukum untuk memutuskan utang Pemohon Kasasi terhadap PT. BANK IFI karena perselisihan itu telah berada dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa dengan demikian jelaslah, terbukti bahwa *Judex Facti* dalam putusannya *a quo* yang menyatakan dan menetapkan Utang Pemohon

Kasasi kepada PT. BANK IFI sebesar Rp 40.029.824.314,00 (empat puluh milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, sehingga harus di batalkan Mahkamah Agung RI;

Dan selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung R.I. agar memutuskan dengan menyatakan bahwa atas tagihan dari PT. BANK IFI terhadap Pemohon Kasasi harus menunggu kepastian hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 175/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 26 Oktober 2000;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak atas dinyatakan dan ditetapkannya oleh *Judex Facti* mengenai tagihan dari Termohon Kasasi II terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana diputuskan dalam angka 2 dan 3 amar putusan *Judex Facti*, karena *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan dan menetapkan utang Pemohon Kasasi terhadap Ing Barings, padahal Ing Barings tidak dapat menunjukkan bukti pencairan uang yang sah dan ditandatangani oleh Ing Barings dan bukti yang sah penerimaan uang yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga sistem pembuktian mengenai utang tidak dilaksanakan menurut Undang-undang Kepailitan;

Bahwa adanya utang haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti pencairan uang yang sah dan harus ada tandatangan para pihak sehingga tidak direkayasa atau mengada-ada dan hal itu lebih dapat dipertanggung-jawabkan lagi bila ada tanda tangan dan cap perusahaan, selain itu harus dibuktikan pula dengan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Penerima uang yang bersangkutan;

Bahwa sedangkan bukti surat Pemohon Kasasi kepada Kurator pada tanggal 12 Februari 2001 adalah mengenai tagihan yang diajukan oleh Ing Bank yang merupakan bagian dari sindikasi, akan tetapi karena tagihan tersebut bukan dilakukan oleh agen sesuai perjanjian sindikasi, maka tagihan dari Ing Bank tersebut telah ditolak pula oleh *Judex Facti*;

Bahwa hampir dalam setiap persidangan pada rapat-rapat kreditur maupun rapat Verifikasi, Pemohon Kasasi menanyakan kepada Kurator, Kuasa Hukum Ing Barings perihal dimanakah bukti berupa perjanjian asli atas tagihan yang diajukan oleh Ing Brings tersebut, tetapi baik Kurator, Hakim Pengawas, Kuasa Hukum Ing Barings serta *Judex Facti* selalu saja lempar bola saling berkelit dan menolak menyatakan sudah melihat perjanjian asli sehingga terdapat tanda tanya besar kenapa tagihan yang tidak pernah dibuktikan perjanjian aslinya di Pengadilan Niaga, tetapi langsung diakui begitu saja;

Bagaimana mungkin, meskipun selalu ditanyakan oleh Pemohon Kasasi dalam berbagai persidangan dan Ing Barings tetap tidak pernah menunjukkan perjanjian asli atas tagihannya kepada Pemohon Kasasi, tetapi semua tagihan tersebut langsung diakui sah oleh Kurator dan *Judex Facti* menyatakan bahwa Ing Barings sebagai kreditur dari Pemohon Kasasi dan menetapkan jumlah utang Pemohon Kasasi terhadap Ing Barings;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam menyatakan dan menetapkan utang Pemohon Kasasi terhadap Ing Baring: sebesar US\$ 4,810,733.25 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dolar dua puluh lima sen);

Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI memutuskan dengan menyatakan menolak atas tagihan dari Ing Barings terhadap Pemohon Kasasi;

3. Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan dan menolak atas dinyatakan dan ditetapkannya oleh *Judex Facti* mengenai tagihan dari Termohon Kasasi III terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana diputuskan dalam angka 4 dan 5 amar putusan *Judex Facti*, karena *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah Kreditur dari Pemohon Kasasi dan menetapkan utang Pemohon Kasasi dalam kedudukan selaku pemegang saham PT. Bank Intan terhadap BPPN sebesar Rp.93.280.205.326,00 (sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), sedangkan mengenai besarnya tagihan BPPN tersebut secara hukum belum dapat ditentukan secara pasti jumlah akhirnya, kecuali setelah dilakukan amandemen (perubahan) atas perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham utama PT Bank Intan (PKPS Bank Intan), perubahan mana telah disampaikan oleh BPPN dan diterima oleh Pemohon Kasasi sebagai syarat sebelum pencantuman jumlah utang dalam PKPS Bank Intan adalah bersifat sementara dan hal itu haruslah diamandemen berdasarkan verifikasi dan opini dari *Independent Auditor* sebelum PKPS Bank Intan dibuat;

Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 18 s/d 19 dalam putusannya *a quo* yang pada intinya menyatakan dan menetapkan utang Pemohon Kasasi kepada BPPN yang berasal dari perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS dari pemegang saham utama PT Bank Intan (disingkat dengan "PKPS Bank Intan") sebesar Rp 93.280.205.326,00 (sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) tersebut;

Bahwa dengan pertimbangan hukum demikian, maka *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, sebab sebelumnya hal itu menjadi syarat untuk penandatanganan PKPS Bank Intan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2000 berdasarkan surat dari BPPN, No. 704/TFB-EXT/BPPN/1000 tanggal 09 Oktober 2000;

Dalam surat tersebut jelas sekali BPPN ternyata telah terlebih dahulu memberikan persetujuan sebagai syarat penandatanganan PKPS Bank Intan tersebut, yaitu BPPN menyetujui bahwa mengenai jumlah utang dalam PKPS Bank Intan *a quo* hanyalah bersifat sementara saja, karena mengenai jumlah utang dalam PKPS Bank Intan tersebut haruslah diamandemen (diubah) berdasarkan pada hasil verifikasi dari *Independent Auditor* yang nantinya harus ditunjuk secara bersama;

Hal ini sudah disepakati oleh BPPN dan Pemohon Kasasi sebelum ditandatanganinya PKPS Bank Intan;

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan surat kepada BPPN sebagaimana surat tanggal 6 Oktober 2000, perihal surat BPPN No. 683/TFB-EXT/BPPN/1000 tanggal 3 Oktober 2000;

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan berbagai argumentasi mengenai perbedaan perhitungan jumlah yang akan dimasukkan dalam PKPS Bank Intan dimana Pemohon Kasasi masih mempunyai hak untuk pengurangan jumlah utang atas beban kerugian yang harus dipikul oleh Pemohon Kasasi;

Selanjutnya, dengan surat dari BPPN, No. 704/TFB-EXT/BPPN/1000 tanggal 09 Oktober 2000, BPPN menyetujui untuk mencari penyelesaian sebagai syarat penandatanganan PKPS Bank Intan, maka secara bersama-sama akan ditunjuk *Independent Auditor* untuk melakukan verifikasi dan memberikan opini atas jumlah tertentu yang nantinya akan menjadi jumlah utang final untuk dijadikan dasar perubahan jumlah utang yang tercantum dalam PKPS Bank Intan;

Bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 78/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 13 Maret 2001, maka Pemohon Kasasi telah berulang kali mencoba untuk menagih janji-janji dari BPPN bahwa akan segera membicarakan teknis pelaksanaan penunjukan *Independent Auditor*, akan tetapi BPPN tidak menanggapi dengan baik dan selalu menghindari jika diminta untuk melaksanakan hal itu;

Hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari BPPN yang tidak mau melaksanakan atau wanprestasi atas kesepakatan antara BPPN dan Pemohon Kasasi mengenai penunjukan *Independent Auditor* sebagai syarat ditandatanganinya PKPS Bank Intan tersebut;

Bahwa karena pejabat-pejabat pelaksana dari BPPN telah melalaikan kewajibannya atau wanprestasi untuk membicarakan mengenai *Independent Auditor*, maka Pemohon Kasasi telah melaporkan kelalaian dari pejabat-pejabat BPPN terkait tersebut kepada pihak ombudsman BPPN dan sebelum adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Maret 2001 (putusan pailit Pemohon Kasasi);

Bahwa selanjutnya Ketua Ombudsman BPPN menyampaikan surat kepada Ketua BPPN, No. Mem-105/OmbBPPN/0301 tanggal 6 Maret 2001, surat mana tembusannya disampaikan pula kepada Pemohon Kasasi;

Dengan surat dari Ombudsman BPPN tersebut, terdapat fakta hukum bahwa BPPN telah wanprestasi lebih dahulu terhadap Pemohon Kasasi karena tidak melaksanakan pembicaraan mengenai *Independent Auditor*, oleh karenanya BPPN juga tidak dapat serta merta mengklaim kepada Pemohon Kasasi bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 13 Maret 2001 (putusan Pailit Pemohon kasasi);

Bahwa karena sampai dengan adanya tagihan dari BPPN terhadap Pemohon kasasi tersebut, ternyata belum pernah ditunjuk suatu *Independent Auditor* dimaksud, berarti justru BPPN sendiri yang telah lalai terlebih dahulu dengan tidak segera menunjuk *Independent Auditor* tersebut, sehingga Pemohon Kasasi adalah tidak dapat dibebankan jumlah utang dalam PKPS Bank Intan tersebut karena memang sejak sebelumnya maksud para pihak menandatangani PKPS Bank Intan tersebut adalah karena jumlah utang dalam PKPS Bank Intan hanyalah bersifat sementara sehingga bukan jumlah yang final dan jumlah utang final harus terlebih dahulu berdasarkan hasil verifikasi dan opini oleh *Independent Auditor* dimaksud;

Bahwa BPPN berdasarkan surat dari BPPN, Nomor : 704/TFB-EXT/BPPN/1000 tanggal 09 Oktober 2000 telah terlebih dahulu secara tegas memberikan janjinya kepada Pemohon Kasasi bahwa apabila PKPS Bank Intan telah ditandatangani maka BPPN berjanji akan membahas kesepakatan mengenai penunjukan *Independent Auditor*;

Bahwa dengan demikian, jelas jumlah yang final baru dapat ditentukan nanti apabila BPPN telah menunjuk *Independent Auditor* dan *Independent Auditor* tersebut telah melakukan verifikasi serta memberikan opini;

Bahwa jumlah utang final ini berkaitan langsung dengan hak dari Pemohon Kasasi yang seharusnya tidak dibebankan dan bukan menjadi

kewajiban bagi Pemohon Kasasi, hal mana sangat bergantung pada hasil verifikasi dan opini dari *Independent Auditor* yang telah disepakati akan ditunjuk bersama sebagai syarat kesediaan Pemohon Kasasi untuk menandatangani PKPS Bank Intan;

Bahwa dengan demikian jelaslah terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* pada pertimbangan Hukum halaman 19 dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 021/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT.PST jo. Nomor: 78/PAILIT/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 5 September 2001 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa surat BPPN kepada Bapak Ir. Fadel Muhammad tanggal 9/10/00 No. 704/TFB-EXT/BPPN/1000 adalah hanya berupa usulan untuk menunjuk *Independent Auditor*, akan tetapi karena Ir. Fadel Muhammad telah dinyatakan Pailit maka ketentuan Pasal 7.1 dari PKPSPU tersebut dengan sendirinya berlaku, dengan demikian, berarti usulan yang belum terlaksana tersebut akan menjadi batal demi hukum.

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka bantahan/penolakan atas tagihan BPPN karena belum adanya amandemen atas PKPS adalah tidak beralasan dan oleh karenanya beralasan untuk ditolak."

"Menimbang, bahwa oleh karena bantahan/penolakan Debitur tersebut ditolak maka tagihan BPPN yang sah adalah Rp. 93.280.205.325,-";

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, karena *Judex Facti* menafsirkan secara sempit mengenai maksud para pihak bahwa penunjukan *Independent Auditor* merupakan usulan belaka. Padahal yang sebenarnya, justru BPPN menawarkan dan Pemohon Kasasi telah menerimanya dan tercapailah kesepakatan mengenai penunjukan *Independent Auditor* tersebut sebagai syarat dan sekaligus jaminan kepada Pemohon Kasasi bahwa apabila Pemohon Kasasi bersedia menandatangani PKPS Bank Intan, akan ditunjuk secara bersama-sama *Independent Auditor* untuk melakukan verifikasi dan memberikan opini sebagai dasar mengadakan amandemen/perubahan atas PKPS Bank Intan;

Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor: 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 13 MARET 2001 (putusan pailit Pemohon Kasasi), maka tidak menyebabkan unsur objektif dari kesepakatan mengenai penunjukan *Independent Auditor* menjadi hapus, karena tidak menyebabkan tindakan sebelumnya dari Debitur Pailit menjadi batal demi hukum, tetapi hanyalah dapat dibatalkan sejauh merugikan kepentingan boedel Pailit;

Mengenai unsur objektif dan unsur subjektif suatu kesepakatan serta akibat hukumnya diatur dalam KUH Perdata;

Bahwa karena justru Debitur masih menghendaki agar ditunjuk dahulu *Independent Auditor* guna melakukan verifikasi dan memberikan opini atas berapa sesungguhnya jumlah final kewajiban Pemohon kasasi selaku pemegang Saham PT Bank Intan terhadap BPPN, hal mana pastilah akan mengurangi jumlah kewajiban Pemohon Kasasi terhadap BPPN;

Bahwa nilai yang dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi adalah jumlahnya, dan dengan hal itu bagi Pemohon Kasasi akan sangat berkurang jumlah total kewajibannya terhadap BPPN yang tercantum dalam PKPS Bank Intan tersebut;

Lagipula, tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa kesepakatan antara Debitur tersebut dinyatakan Pailit dengan pernyataan pailit seolah-olah menyebabkan batal demi hukum;

Bahwa kesepakatan mengenai penunjukan *Independent Auditor* untuk melakukan verifikasi dan memberikan opini sehubungan dengan keberatan Pemohon Kasasi atas jumlah kewajibannya kepada BPPN juga tidak menyebabkan berkurangnya Budel Pailit;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah *Judex Facti* dalam menyatakan dan menetapkan jumlah utang Pemohon Kasasi dalam kedudukan selaku Pemegang Saham PT Bank Intan terhadap BPPN tersebut, terbukti terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum;

Dan selanjutnya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI memutuskan dengan menyatakan bahwa atas tagihan dari BPPN terhadap Pemohon Kasasi selaku Pemegang Saham PT Bank Intan kewenangan Pengadilan Niaga dan karena perselisihan itu telah terlebih dahulu harus diadakan amandemen (perubahan) atas PKPS Bank Intan berdasarkan verifikasi dan opini dari *Independent Auditor*.

Menimbang :

mengenai keberatan ad. I

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan dan menetapkan utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa meskipun Pengadilan Niaga memeriksa perkara ini dengan "*renvoi process*" berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-undang Kepailitan sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Kepailitan), tetapi Pengadilan Niaga harus juga memperhatikan hal-hal lain yang bersangkutan langsung dengan utang tersebut, sehingga penentuan utang itu dapat selesai secara pasti;

- bahwa bahkan agar penentuan utang itu dapat selesai secara pasti dan tuntas Undang-undang Kepailitan di antaranya mengatur juga tentang “perjumpaan-utang” (kompensasi = *set-off* = *schuldvergelijking*) dalam Pasal 52;
- bahwa Pengadilan Niaga seharusnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan tentang sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2000 (sebelum perkara ini disidangkan) dengan putusannya Nomor 175/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel, karena ternyata dalam putusan tersebut pada akhirnya Termohon Kasasi I harus membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp 13.690.713.249,00 setelah dikurangi utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I;
- bahwa dengan demikian utang dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I belum dapat ditentukan secara pasti bila perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

mengenai keberatan ad. 2

Bahwa keberatan ini juga dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam menyatakan dan menetapkan utang Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Kurator didasarkan pada bukti-bukti yang sah;

bahwa seharusnya dalam memeriksa dan menentukan jumlah tagihan yang diajukan terhadap Debitur Pailit, disamping memperhatikan perjanjian yang ada sebagai kesepakatan antara Debitur dan Kreditur juga harus diperhatikan bahwa dana pinjaman yang akhirnya menjadi tagihan itu sudah diterima oleh Debitur dan ternyata hal ini belum dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi II selaku Kreditur konkuren yang mengajukan tagihan;

mengenai keberatan ad. 3

Bahwa keberatan ini juga dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dalam menyatakan dan menetapkan utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III dengan mempertimbangkan bahwa surat Termohon Kasasi III yang menyetujui ditunjuknya *Independent Auditor* hanyalah berupa suatu usulan saja dan usulan yang belum berlaku itu menjadi batal demi hukum karena Pemohon Kasasi telah dinyatakan pailit terlebih dahulu;

bahwa penunjukan *Independent Auditor* untuk melakukan verifikasi serta memberikan opini yang akan dijadikan masukan bagi Termohon Kasasi III untuk melakukan amandemen pada jumlah kewajiban Pemegang Saham adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III, sehingga Pemohon Kasasi bersedia menandatangani perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (PKPSPU);

bahwa dengan demikian penentuan utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III tidak dapat didasarkan kepada PKPSPU tersebut, karena PKPSPU tersebut baru akan menjadi tetap setelah ditunjuk *Independent Auditor* dan hasil audit serta opininya telah ada dan diterima oleh Termohon Kasasi III;

bahwa berarti PKPSPU itu masih bersifat sementara dan penentuan utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III yang pasti harus menunggu ditunjuknya *Independent Auditor* dan hasil audit serta opininya telah ada dan diterima oleh Termohon Kasasi III untuk digunakan mengamandemen PKPSPU tersebut hingga menjadi pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Ir. Fadel Muhammad dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya G. P. Aji Wijaya, SH. dan kawan tersebut serta untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2001 No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/ PN.NIAGA/JKT.PST, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menolak tagihan-tagihan tersebut sebagaimana amar yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jatuh di semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Perpu No.1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi IR. FADEL MUHAMMAD dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya G.P. AJI WIJAYA, SH. dan JONSON HUTAJULU, SH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2001 No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/ JKT.PST;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak tagihan-tagihan dari para Kreditur terhadap Debitur Pailit : Ir. Fadel Muhammad yang dimintakan penyelesaiannya akibat adanya bantahan/penolakan dari Debitur Pailit oleh Hakim Pengawas dengan Penetapannya tanggal 26 Juni 2001 No.021/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT.PST. jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT. PST;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang jatuh di semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUMAT, tanggal 2 NOVEMBER 2001 dengan BAGIR MANAN, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.P. PANGGABEAN, SH., M.S. dan SUNARDI PADANG, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana PADA HARI ITU JUGA diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H.P. PANGGABEAN, SH., M.S. dan SUNARDI PADANG, SH., Hakim-hakim Anggota serta BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

H.P. PANGGABEAN, SH., MS.

ttd.

SUNARDI PADANG, SH.

KETUA,

ttd.

BAGIR MANAN

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 4.993.000,-
Jumlah	Rp. 5.000.000,-
	(lima juta rupiah)

PUTUSAN

No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo.

No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Kepailitan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tentang perselisihan jumlah tagihan beberapa Kreditur, yang diajukan oleh :

PUTU SUPADMI. SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang dalam hal ini bertindak selaku Hakim Pengawas berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2001 No. 021/ PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 078/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.

PENGADILAN NIAGA TERSEBUT;

Telah membaca putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 078/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.;

Telah membaca pula Surat Penetapan Hakim Pengawas tanggal 26 Juni 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 078/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. berikut segala surat-surat lampirannya;

Telah mendengar Keterangan Kurator, Keterangan Debitur Pailit, Keterangan para Kreditur serta memeriksa surat-surat tanggapan dan surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh :

Ir. FADEL MUHAMMAD, sebagai PEMOHON PKPU;

terhadap

PT. BANK IFI, sebagai TERMOHON PKPU;

Sidang dalam putusannya tertanggal 13 Maret 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 078/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Ir. FADEL MUHAMMAD, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Ny. PUTU SUPADMI, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Sdr. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. dari Kantor H. Tafrizal Hasan Gewang, SH. & Rekan dengan alamat Gedung Sentra Salemba Mas Blok V Jalan Salemba Raya No. 34-36 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;
4. Menetapkan bahwa biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian;
5. Membebani biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang telah ditunjuk telah mengeluarkan penetapan tanggal 26 Juni 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 078/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- Menyerahkan penyelesaian perselisihan tagihan para Kreditur, yakni antara para Kreditur (termasuk didalamnya BPPN) dengan Ir. Fadel Muhammad dan antara Kreditur dari BPPN dengan Kurator Kepada Majelis Hakim Niaga yang memutus perkara permohonan pernyataan pailit No. 78/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.;
- Menetapkan Sidang untuk memeriksa perkara perselisihan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni 2001 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat;
- Memerintahkan Kurator dan para Kreditur serta Debitur Pailit Ir. Fadel Muhammad untuk hadir dalam persidangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan sidang-sidang selanjutnya telah hadir Kurator, Debitur Pailit dan Kuasanya dan Kuasa-kuasa para Kreditur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Ketua Majelis telah membacakan Penetapan Hakim Pengawas tersebut di atas yang menjadi dasar persidangan Majelis tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas mengajukan perselisihan tersebut kepada Majelis Hakim didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- I. Kurator mengakui tagihan yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank IFI, ING BARINGS SINGAPORE dan ING BANK NV cabang Labuan Malaysia, sedangkan tagihan yang diajukan melalui BPPN sebagian ada yang diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Kurator (Daftar tagihan tanggal 15 Juni 2001);
- II. Debitur Pailit menolak seluruh tagihan para Kreditor sebagaimana yang diakui oleh Kurator seperti termuat dalam daftar piutang tanggal 15 Juni 2001, dengan alasan-alasan sebagaimana yang dimuat dalam tanggapannya tanggal 12 Juni 2000 yang disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Kurator yang antara lain sebagai berikut :
 1. Tagihan PT. BANK IFI
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2000 No. 175/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. Debitur mempunyai piutang kepada PT. BANK IFI sebesar Rp.13.690.713.249,00;
 2. Tagihan ING BARINGS
Tidak ada dokumen utang baik perjanjian pemberian fasilitas pinjaman atau surat pengakuan utang, pengeluaran uang dan bukti-bukti penerimaan uang dan Debitur ataupun bukti-bukti transfer uang ke rekening Debitur;
 3. Tagihan ING BANK, NV (ING Labuan)
ING BANK adalah salah satu peserta sindikasi dengan Debitur PT. Bukaka Teknik Utama, sehingga tagihan yang diajukan ING BANK tidak memiliki dasar hukum dan tidak sah, karena tagihan harus diajukan oleh *agent*;
 4. Tagihan yang diajukan BPPN mewakili :
 - a. Eks. PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) Cabang Paris;
Yang berhak mengajukan tagihan adalah *agent* dan *Cessie* tidak sah karena tidak ada pemberitahuan kepada Debitur PT. Bukaka Teknik Utama maupun kepada Ir. Fadel Muhammad;
 - b. Eks. Bank EKSIM kepada PT. Bukaka Kujang Prima;
Tidak ada bukti bahwa BPPN berhak menagih utang tersebut;
 - c. Eks. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) kepada PT. Pilar Papan Nusantara
Tidak ada bukti bahwa BPPN berhak menagih atas utang tersebut;
 - d. Eks. PT. BANK NUSA INTERNATIONAL kepada PT. BANK BATARA ARTIKA PRIMA
Tidak ada bukti bahwa BPPN berhak menagih utang tersebut;

- e. Eks. PT. BANK PEMBANGUNAN INDOENSIA (Persero) (BAPINDO) kepada PT. BUKAKA TEHNIK UTAMA
Tidak ada bukti bahwa BPPN berhak mengajukan tagihan atas utang tersebut dan yang berhak mengajukan tagihan adalah *agent*;
- f. Eks. penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari pemegang saham PT. BANK INTAN.
Keberatan atas jumlah kewajiban yang dibebankan kepada Debitur sebelum dilakukan amandement atas Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham;
- g. Eks. BANK DHARMALA kepada PT. BUKAKA KUJANG PRIMA
Debitur sebagai Guarantor tidak dapat menggantikan posisi sebagai Debitur, tetapi pelunasan utang bersama-sama dengan Debitur;
- h. Eks. PT. BANK RISJAD SALIM INTERNATIONAL kepada GEMA SUPRA ABADI
Debitur sebagai Guarantor tidak dapat menggantikan posisi sebagai Debitur, tetapi pelunasan utang bersama-sama dengan Debitur;
- i. Eks. PT. BANK PELITA kepada GEMA GEDUNG ANUGERAH
Debitur sebagai Guarantor tidak dapat menggantikan posisi sebagai Debitur, tetapi pelunasan utang bersama-sama dengan Debitur;

Menimbang, bahwa disamping bantahan atau penolakan terhadap piutang-piutang tersebut di atas seperti diuraikan dalam surat Debitur tanggal 12 Juni 2001 No. 141/ASCO-AW-00/0601, juga pada bagian akhir surat tersebut juga membantah piutang-piutang Kreditur yang dibuat pada daftar piutang selain dari daftar piutang tanggal 8 Juni 2001, sedangkan terhadap piutang dan tagihan yang ditolak Kurator dapat disetujui oleh Debitur;

Menimbang, bahwa Kurator telah mengajukan tanggapan bahwa terhadap tagihan-tagihan telah dilakukan penelitian berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Kreditur-kreditur dan Debitur dan hasilnya adalah seperti daftar piutang tanggal 15 Juni 2001 dan khusus tagihan ING BARINGS pada waktu verifikasi PKPU Debitur telah melakukan perundingan dengan Kreditur dan ada mohon keringanan bunga jadi sebenarnya tidak ada alasan menolak tagihan tersebut;

Menimbang, bahwa para Kreditur telah mengajukan tanggapan atas bantahan Debitur yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PT. BANK IFI

- bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Ir. Fadel Muhammad adalah tidak berdasar dan tidak relevan, karena alasan-alasan tersebut telah diajukan dalam perkara No. 078/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. maupun dalam permohonan PKPU No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. dan Pengadilan telah menyatakan Ir. Fadel Muhammad Pailit. Ir. Fadel Muhammad telah mengajukan permohonan PKPU berarti ia mengakui adanya utang;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 175/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Oktober 2000 yang dijadikan Ir. Fadel Muhammad untuk menolak tagihan PT. Bank IFI masih belum mempunyai kekuatan hukum dan belum mengikat sebab Ir. Fadel Muhammad mengajukan banding;

2. ING BARING dan ING BANK

2.1. ING BARINGS

Ing Barings Kreditor yang sah sedangkan bantahan/penolakan yang dilakukan Debitur Pailit hanya menunjukkan bahwa ia bukanlah Debitur yang beritikad baik; Pernyataan tersebut didasarkan atas surat-surat bukti yang termuat dalam lampiran 1 sampai dengan lampiran 9 dari tanggapan tersebut;

2.2. ING BANK

Tidak ada satupun ketentuan baik dalam \$ 80,000,000. *Loan Agreement* tertanggal 20 Agustus 1986 (bukti P-6) maupun *Joint and Several Guarantee & Indemnity* tanggal 20 April 1986 (bukti P-7) yang melarang ING BANK selaku Kreditor guna melakukan penagihan secara langsung. Debitur telah menafsirkan kedua perjanjian tersebut secara tidak benar dengan menafsirkan yang berhak mengajukan tuntutan hanya *agent*;

3. BPPN sebagai pemilik hak piutang dari PT. BANK DANAMON, PT. BANK DHARMALA, PT. BANK EKSPOR IMPOR, PT. BANK NUSA NASIONAL, PT. BANK RISYAD SALIM INTERNATIONAL, PT. BANK PELITA, PT. BANK TABUNGAN NEGARA, PT. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA, dan PT. BANK MANDIRI serta PKPS dan Pemegang Saham Utama PT. BANK INTAN;

Bahwa BPPN selaku pemilik hak piutang Bank-bank tersebut di atas berdasarkan pengalihan piutang dari Bank-bank tersebut kepada BPPN yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, sehingga tidak ada alasan untuk menolak tagihan BPPN tersebut;

Menimbang, bahwa baik Debitur, para Kreditor maupun Kurator telah pula menyerahkan buktinya masing-masing yaitu berupa bukti-bukti surat

fotocopy yang telah diberi meterai sekucupnya dan yang ada aslinya telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

Bukti yang diajukan oleh Debitur :

1. Bukti P-1 : Daftar Piutang sampai dengan tanggal 3 Mei 2001;
2. Bukti P-2 : Daftar Piutang Yang Diakui Kurator dan disampaikan dalam Rapat Kreditur pada tanggal 8 Juni 2001;
3. Bukti P-3 : Daftar Piutang Yang Dibantah Kurator dan disampaikan dalam Rapat Kreditur pada tanggal 8 Juni 2001;
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 175/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel. tertanggal 26 Oktober 2000;
5. Bukti P-5 : Surat ING Barings kepada Ir. Fadel Muhammad Ref. SPE/Sc/L/95/391 tertanggal 11 Juli 1995;
6. Bukti P-6 : \$ 80,000,000 *Loan Agreement* tertanggal 20 Agustus 1996;
7. Bukti P-7 : *Joint and Several Guarantee & Indemnity* tertanggal 29 Agustus 1996;
8. Bukti P-8 : US \$ 55,000,000 *Loan Agreement* tertanggal 24 Maret 1995;
9. Bukti P-9 : *Joint and Several Guarantee & Indemnity* tertanggal 20 April 1995;
10. Bukti P-10 : Surat Ir. Fadel Muhammad kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tertanggal 6 Oktober 2000;
11. Bukti P-11 : Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Ir. Fadel Muhammad Nomor : 704/TFB-EXT/BPPN/1000 tertanggal 10 Oktober 2000;
12. Bukti P-12 : Putusan No. 011 PK/N/2000 tanggal 13 Juli 2000 dari Mahkamah Agung RI;
13. Bukti P-13 : Putusan No. 022 K/N/2001 tanggal 30 Mei 2001 dari Mahkamah Agung RI;
14. Bukti P-14 : Putusan No. 019 K/N/2001 tanggal 17 Mei 2001 dari Mahkamah Agung RI;
15. Bukti P-15 : Putusan No. 08/Pailit/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 29 Maret 2001;
16. Bukti P-16 : Surat dari Ketua Ombudsman BPPN kepada Ketua BPPN Bp. Edwin Gerungan tanggal 6 Maret 2001 No. Nem-105/Omb/BPPN/0301;
17. Bukti P-17 : Surat dari Ir. Fadel Muhammad kepada Bp. Edwin Gerungan Ketua BPPN tertanggal 18 April 2001;

Bukti yang diajukan oleh Kreditor : ING BARINGS dan ING BANK

1. Lampiran I : *Memorandum of Security* tertanggal 17 Juli 1995;
2. : Terjemahan dari Lampiran I;
3. Lampiran II : *Power of Attorney to Sell Shares*;
4. : Terjemahan dari Lampiran II;
5. Lampiran III : Surat Debitur Pailit Meminta Pencairan Dana (*Loan Drawdown*) tanggal 17 Juli 1995 (dalam bahasa Inggris);
6. Lampiran IV : Bukti Pencairan Dana Ing Barings tanggal 27 Juli 1995 (dalam bahasa Inggris);
7. Lampiran V : Surat Debitur Pailit kepada Kurator tanggal 12 Februari 2001;
8. Lampiran VI : Surat Debitur Pailit kepada Kurator tanggal 7 Februari 2001;
9. Lampiran VII : Surat Debitur Pailit kepada Ing Indonesia Bank tanggal 24 Januari 2001;
10. Lampiran VIII : Surat Debitur Pailit kepada Ing Indonesia Bank tanggal 28 April 2001;
11. Lampiran IX : Faximili Debitur Pailit kepada Ing Indonesia Bank tanggal 20 April 1999;
12. Lampiran X : Surat SPE/SC/L/95/391 tanggal 11 Juli 1995 (dalam bahasa Inggris);
13. : Terjemahan Lampiran X;

Bukti yang diajukan oleh Kreditor : BPPN

1. Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (*Cessie*) No. 33 antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. terhadap BPPN tertanggal 22 Februari 1999 dibuat di hadapan Mudofir, SH. Notaris di Jakarta;
Akta Penegasan Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-184/BPPN/0501, antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. terhadap BPPN tertanggal 2 Mei 2001 dibuat di hadapan Hasanah Yani A.A., SH., Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian dan Pengalihan Hak Atas Piutang (*Cessie*) No. 33 antara PT. Bank Dharmala terhadap BPPN tertanggal 11 Februari 2000 dibuat di hadapan Ny. Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta;
Akta Penegasan Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-103/BPPN/0600, antara PT. Bank Dharmala terhadap BPPN tertanggal 8 Juni 2000 dibuat di hadapan Hasanah Yani A.A., SH., Notaris di Jakarta;

3. Akta Perjanjian dan Pengalihan Hak (*Cessie*) No. 57 antara PT. Bank Nusa Nasional (dahulu bernama PT. Bank Nasional) terhadap BPPN tertanggal 22 Februari 1999 dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH. Notaris di Jakarta;
4. Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak Atas Piutang No. 41 antara PT. Bank Rirjad Salim International Tbk. terhadap BPPN tertanggal 26 Juni 2000 dibuat di hadapan Hasanah Yani A.A., SH. Notaris di Jakarta;
5. Akta Perjanjian dan Pengalihan Hak Atas Piutang antara PT. Bank Mandiri (Persero) terhadap BPPN tertanggal 3 April 2000 dibuat di hadapan Ny. Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta;
6. Akta Perjanjian dan Pengalihan Hak Atas Piutang antara PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) terhadap BPPN tertanggal 13 Maret 1999 dibuat di hadapan Ny. Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta;
7. Akta Perjanjian dan Pengalihan Hak Atas Piutang antara PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) terhadap BPPN tertanggal 31 Maret 1999 dibuat di hadapan Ny. Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta;
8. Akta Perjanjian dan Pengalihan Hak Atas Piutang antara PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) terhadap BPPN dan PT. Bank Mandiri tertanggal 31 Maret 1999 dibuat di hadapan Ny. Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta;
9. Akta Perjanjian dan Pengalihan Hak Atas Piutang (*Cessie*) antara PT. Bank Pelita terhadap BPPN tertanggal 12 Maret 1999 dibuat di hadapan Ny. Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta;
10. Akta Perjanjian dan Pengalihan Hak Atas Piutang atas tagihan antara PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) terhadap BPPN dan PT. Bank Mandiri (Persero) tertanggal 31 Maret 1999 dibuat di hadapan Ny. Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta;
11. Akta Perjanjian dan Pengalihan Hak Atas Piutang antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) terhadap BPPN tertanggal 31 Desember 1999 dibuat di hadapan Ny. Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta;

Bukti yang diajukan oleh Kurator :

1. Daftar Piutang per tanggal 15 Juni 2001;
2. Surat Kuasa tertanggal 2 April 2001 dari Ir. Fadel Muhammad kepada G.P. Aji Wijaya, SH., dkk.;
3. Penolakan/Bantahan Debitur atas tagihan-tagihan yang diajukan para Kreditur tanggal 12 Juni 2001;
4. Daftar Piutang sampai dengan tanggal 3 Mei 2001;
5. Daftar Piutang Yang Diakui Kurator dan disampaikan dalam Rapat Kreditur pada tanggal 8 Juni 2001;

6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 175/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel. tertanggal 26 Oktober 2000;
7. Surat ING Barings kepada Ir. Fadel Muhammad Ref. SPE/Sc/L/95/391/ tertanggal 11 Juli 1995;
8. \$ 80,000,000 *Loan Agreement* tertanggal 20 Agustus 1996;
9. *Joint and Several Guarantee & Indemnity* tertanggal 29 Agustus 1996;
10. US \$ 55,000,000 *Loan Agreement* tertanggal 24 Maret 1995;
11. *Joint and Several Guarantee & Indemnity* tertanggal 20 April 1995;
12. Surat Ir. Fadel Muhammad kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tertanggal 6 Oktober 2000;
13. Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Ir. Fadel Muhammad Nomor : 704/TFB-EXT/BPPN/1000 tertanggal 10 Oktober 2000;
14. Tanggapan dari Kreditur PT. Bank IFI atas Penolakan Ir. Fadel Muhammad atas tagihan PT. Bank IFI tertanggal 5 Juni 2001 No. Ref. 0545/0196.01/HP & P-SPN;
15. Tanggapan dari Kreditur ING BARING dan ING BANK N.V. Cab. Labuan Malaysia terhadap bantahan/penolakan Ir. Fadel Muhammad atas tagihan Ing Barings dan Ing Bank tertanggal 25 Juni 2001 No. 142/LK-Ket/VI/01;
16. *Memorandum of Security* tertanggal 17 Juli 1995;
17. *Resolution for Third Party Security* tertanggal 17 Juli 1995;
18. *Power of Attorney to Sell Shares*;
19. Surat Debitur Pailit meminta Pencairan Dana (*Loan Drawdown*) tanggal 17 Juli 1995 (dalam bahasa Inggris);
20. Surat Debitur Pailit Ir. Fadel Muhammad kepada Kurator tanggal 7 Februari 2001 perihal Penolakan Klaim Utang ING BARINGS;
21. Surat Debitur Pailit Ir. Fadel Muhammad kepada Ing Indonesia Bank tanggal 24 Januari 2001 perihal : *Loan Facility*;
22. Surat Debitur Pailit kepada Ing Indonesia Bank tanggal 28 April 2001;
23. Faximili Debitur Pailit kepada Ing Indonesia Bank tanggal 20 April 1999;
24. Surat dari Kuasa Kreditur ING BARINGS dan ING BANK kepada Kurator Debitur Pailit : Tafrizal Hasan Gwang, SH. tertanggal 3 Juli 2001 No. 103/LK-Ket/VII/01 perihal : Pemberitahuan beserta lampiran-lampiran-nya;
25. Jawaban BPPN atas penolakan/bantahan tagihan BPPN terhadap Debitur Pailit tertanggal 25 Juni 2001 No. S-238/DHP/BPPN/0601;

26. Surat dari Kuasa Hukum Bank IFI kepada Kurator Tafrizal Hasan Gewang, SH. tertanggal 27 Maret 2001 No. Ref. 0248/0196.01/SPN-IF/dp perihal : tagihan PT. Bank IFI kepada Ir. Fadel Muhammad;
27. Surat dari Kuasa Hukum Bank IFI kepada Kurator Tafrizal Hasan Gewang, SH. tertanggal 5 Februari 2001 No. Ref. 080/0196.01/SPN/ep perihal : Perhitungan Bunga dan Tingkat Suku Bunga Fasilitas Kredit atas nama Ir. Fadel Muhammad;
28. Akta No. 14 tanggal 26 Desember 1996 dari Notaris Ny. Endang S. Antariksa, SH.
29. Akta No. 15 tanggal 26 Desember 1996 dari Notaris Ny. Endang S. Antariksa, SH.
30. Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 02/APP-PKMK/DKM/97 tertanggal 10 April 1997;
31. Addendum Perpanjangan Kredit No. 18/APP-PKMK/DKM/97 tertanggal 26 Juni 1997;
32. Pengumuman Bank Indonesia kepada Semua Bank Umum di Indonesia tentang Maksimum Suku Bunga dalam rangka Penjaminan dari tanggal 31 Desember 1998 sampai dengan tanggal 26 Januari 2001;
33. Resume Pembayaran dari Kewajiban Ir. Fadel Muhammad yang dibuat oleh Bank IFI;
34. Kurs Harian Valuta Asing dari Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT. Bank IFI dari tanggal 30 April 1997 sampai dengan 31 Januari 2001;
35. Surat dari BPPN kepada Kurator Tafrizal Hasan Gewang, SH. No. S-540/LIT/LP-AMC/BPPN/0301 tertanggal 29 Maret 2001 perihal : Pendaftaran Kredit Fadel Muhammad (Debitur Kepailitan);
36. Perincian Klaim Tagihan Piutang BPPN terhadap Ir. Fadel Muhammad (Debitur Kepailitan);
37. Daftar Dokumen Pendukung;
38. Faximili dari H. Tafrizal Hasan Gewang, SH. kepada BPPN tertanggal 1 Mei 2001;
39. Surat dari BPPN kepada Kurator Tafrizal Hasan Gewang, SH. No. S-540/LITLD-BPPN-AMC/0401 tertanggal 28 Mei 2001 perihal : Pengajuan Klaim Tagihan Piutang BPPN terhadap Sdr. Fadel Muhammad;
40. Daftar Perjanjian Hutang;
41. Surat dari BPPN kepada Kurator Tafrizal Hasan Gewang, SH. No. S-122/DHP/BPPN/0301 tertanggal 21 Maret 2001 perihal : Pengajuan Klaim Tagihan atas Utang Sdr. Fadel Muhammad kepada BPPN dalam rangka Penyelesaian Kewajiban sebagai Pemegang Saham (PKPS) PT. Bank Intan BKKU;

42. Surat dari BPPN kepada Fadel Muhammad Ref. No. 289/TFB-ENT/BPPN/0600 tanggal 29 Juni 2000 perihal : Syarat dan Ketentuan Pokok Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (Syarat dan Ketentuan Pokok PKPS) PT. Bank Intan (Bank) kepada Negara RI yang timbul sebagai akibat Pembekuan Usaha Bank, beserta lampirannya;
43. Surat dari BPPN kepada Fadel Muhammad No. PB-87/BPPN/0301 tertanggal 19 Maret 2001 perihal : Surat Peringatan Terjadinya Kelalaian Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Hutang;
44. Surat dari BPPN kepada Fadel Muhammad No. 704/TFB-EXT/BPPN/1000 tertanggal 9 Oktober 2000 perihal : Surat tertanggal 6 Oktober 2000;
45. Daftar Asset Pemegang Saham di Bank PT. Bank Intan tanggal 9 Oktober 2000;
46. Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Hutang (BBKU) PT. Bank Intan No. 16 tanggal 9 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Martin Roestany, SH., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa dengan penetapan Hakim Pengawas tanggal 26 Juni 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. yang telah menetapkan adanya perselisihan terhadap piutang Kreditur-kreditur dalam hal ini perhitungan yang ditetapkan oleh Kurator sebagaimana yang dimuat dalam daftar Hutang para Kreditur, Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) tanggal 15 Juni 2001 yang telah dibantah/ditolak oleh Debitur tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Debitur untuk membantah/menolak tagihan para Kreditur seperti yang dimuat dalam daftar piutang tanggal 15 Juni 2001 yang dibuat oleh Kurator adalah seperti yang dimuat dalam surat Debitur tanggal 12 Juni 2001 dan dalam daftar piutang tanggal 15 Juni 2001;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bantahan/penolakan Debitur tersebut beralasan ataukah tidak, seperti yang dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu bantahan/penolakan Debitur terhadap masing-masing Kreditur, sebagai berikut :

I. Bantahan/Penolakan terhadap tagihan PT. BANK IFI :

Menimbang, bahwa tagihan PT. Bank IFI tersebut didasarkan atas dokumen-dokumen Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 26 Desember 1996 yang dibuat oleh Notaris Ny. Endang S. Antariksa, SH. antara Ir. Fadel Muhammad dengan PT. Bank IFI Jakarta yang menurut Pasal I besarnya kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- dan akan berakhir pada tanggal 26 Maret 1997 yang dikuatkan pula dengan Akta Pernyataan Hutang tanggal 26 Desember 1996 No. 15 dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang ditandatangani oleh Ir. Fadel Muhammad dan Saksi-saksi serta oleh Notaris Ny. Endang S. Antariksa, SH. untuk pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000,- yang Perjanjian Kredit dan tagihan utang tersebut telah diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 10 April 1997 No. 02/ADD-PKMK/DKM/97 sehingga Perjanjian Kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 26 Juli 1997 yang selanjutnya diperpanjang lagi Addendum Perpanjangan Kredit tanggal 26 Juni 1997 No. 18/ADD-PKMK/DKM/97 sehingga Perjanjian Kredit tersebut akan berakhir tanggal 26 Juni 1998;

Menimbang, bahwa atas utang Debitur tersebut Kreditur PT. Bank IFI telah mengajukan tagihan kepada Ir. Fadel Muhammad yang menurut surat Kreditur tersebut tanggal 27 Maret 2001 No. Ref. 0248/0196.01/SPN-JF-dp adalah sebesar Rp.40.029.824.327 dan tagihan tersebut telah diakui Kurator seperti yang dimuat dalam daftar piutang tanggal 15 Juni 2001;

Menimbang, bahwa Debitur Ir. Fadel Muhammad telah membantah/menolak tagihan PT. Bank IFI tersebut dengan mendasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2000 No. 175/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel. yang dalam amar putusannya pada angka 7 PT. Bank IFI dihukum untuk membayar Rp.13.690.713.429,- kepada Kreditur Ir. Fadel Muhammad;

Menimbang, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga putusan tersebut belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena penolakan/bantahan Debitur tersebut didasarkan pada putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti maka Pengadilan berpendapat bantahan/penolakan Debitur tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya beralasan untuk ditolak, namun demikian apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan eksekusi melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan/penolakan Debitur tersebut ditolak maka tagihan PT. Bank IFI kepada Debitur Ir. Fadel Muhammad adalah sah dan besarnya adalah Rp.40.029.824.327,-;

II. Bantahan/Penolakan terhadap tagihan ING BARINGS dan ING BANK :

1. TAGIHAN ING BARINGS

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara ING BARINGS dengan Ir. Fadel Muhammad adalah berdasarkan Surat dari ING BARINGS Singapura yang bersifat *Private & Confidential* tanggal 11 Juli 1995 Ref. SPE/SC/L/95/391, yang ditandatangani oleh KOO KIN LEON (*Associate Director*) dan CHIAM HENG KENG (*Vice President*) ING BARINGS Singapura yaitu berupa tawaran fasilitas kepada Peminjam Ir. Fadel Muhammad yang telah disetujui oleh Ir. Fadel Muhammad dengan menandatangani pada akhir surat tersebut, dan besarnya fasilitas pinjaman tersebut adalah USD 5,000,000,-;

Menimbang, bahwa sebagai persyaratan fasilitas pinjaman tersebut harus ada jaminan pihak ketiga, untuk itu telah dibuat *Memorandum of Security (Third Party)*, tanggal 17 Juli 1995 dan dilengkapi pula dengan *Power of Attorney to Sell Shores* tertanggal 17 Juli 1995;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat-surat tersebut dipenuhi maka Debitur Ir. Fadel Muhammad telah mengirim surat kepada ING BANK Singapore berupa *Draw Dawn Notice* tanggal 17 Juli 1995 untuk meminta pencairan pinjaman sebesar US \$5,000,000.- dan oleh ING BANK Singapore telah dikirimkan kepada Ir. Fadel Muhammad pada tanggal 27 Juli 1999 sebesar US \$ 4,975,000.-;

Menimbang, bahwa dari surat-surat Debitur Ir. Fadel Muhammad masing-masing tanggal 12 Februari 2001 yang ditujukan kepada H. Tafrizal Hasan Gewang, SH. Pengurus dari Bapak Ir. Fadel Muhammad, perihal penolakan tagihan ING BARINGS Singapore, tanggal 7-2-2001 yang ditujukan kepada H. Tafrizal Hasan Gewang, SH. Pengurus dari Bapak Ir. Fadel Muhammad, perihal penolakan klaim utang ING BARINGS dan surat tanggal 24 Januari 2001 perihal *Loan Facility*, dapat disimpulkan bahwa Debitur Ir. Fadel Muhammad mengakui adanya utang tetapi cara perhitungan dan jumlahnya yang ditolak oleh Debitur karena pinjaman itu tidak semuanya dipergunakan oleh Debitur Ir. Fadel Muhammad;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan di atas, maka pinjaman Debitur Ir. Fadel Muhammad kepada ING BARINGS telah cukup bukti, sehingga beralasan penolakan/bantahan Debitur tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa karena perhitungan yang dilakukan oleh Kurator didasarkan pada bukti-bukti sah, maka besarnya utang Debitur Ir. Fadel Muhammad kepada ING BARINGS adalah sesuai dengan daftar tagihan yang dibuat oleh Kurator tertanggal 15 Juni 2001 yaitu sebesar US \$ 4,810,733.25.-

2. TAGIHAN ING BANK

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kredit sindikasi berupa US\$80,000,000.- *Loan Agreement* tanggal 20 Agustus 1996 telah terjadi pinjaman kepada Debitur PT. BUKAKA TEHNIK UTAMA dari beberapa Bank peserta sindikasi antara lain ING BANK N.V. LABUAN BRANCH dengan LONDON FORFAITING ASIA LIMITED sebagai *Agent*;

Menimbang, bahwa terhadap kredit sindikasi tersebut berdasarkan *Joint And Several Guarantee & Indemnity* tanggal 29 Agustus 1996 telah bertindak sebagai penjamin adalah Ir. Fadel Muhammad, Suheili Kalla dan Achmad Kalla dengan pelepasan hak-hak istimewanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Loan Agreement* tertanggal 20 Agustus 1996 tersebut di atas kredit yang diberikan ING BANK sebagai peserta sindikasi kepada PT. BUKAKA TEHNIK UTAMA tersebut adalah sebesar US \$ 5,000,000.-;

Menimbang, bahwa dari yang dipertimbangkan di atas berarti Fadel Muhammad, Suheili Kalla dan Achmad Kalla adalah sebagai penanggung atas utang PT. Bukaka Teknik Utama kepada ING BANK yang menurut ketentuan Pasal 1836 KUH Perdata, masing-masing penanggung terikat untuk seluruh utang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah dalam perjanjian kredit sindikasi apakah hanya *agent* yang berhak untuk mengajukan klaim tagihan terhadap Debitur yang telah dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa menurut *Loan Agreement* tanggal 20 Agustus 1996 pada angka 14 tentang *the agent, the lenders and the arranger* yang pada bagian huruf A angka 1 yang telah diterjemahkan oleh Penterjemah Daniel Budiyo, berbunyi sebagai berikut : "setiap pemberi Pinjaman secara sah tidak dapat ditarik kembali menunjuk agen untuk bertindak sebagai agennya untuk tujuan-tujuan yang ditentukan dalam dokumen-dokumen transaksi dan memberi wewenang untuk melakukan tindakan dan menyelenggarakan hak-hak, wewenang dan pertimbangan yang khusus dilimpahkan kepadanya atau tergambarkan oleh dokumen-dokumen transaksi namun agen tidak akan memulai sesuatu tuntutan

hukum atau persidangan atas nama para pemberi pinjaman kecuali setelah mayoritas pemberi pinjaman telah memberi instruksi secara tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut *Loan Agreement* tanggal 20 Agustus 1996 tersebut seperti dipertimbangkan di atas telah ditunjuk *London Forfaiting Asia Limited* sebagai *Agent* dari peserta sindikasi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan angka 14 angka 1 dari *Loan Agreement* tanggal 20 Agustus 1996 di atas, *Agent* yang telah ditunjuk tidak dapat ditarik kembali berarti kuasa yang dimiliki oleh *agent* tersebut adalah bersifat kuasa mutlak, dengan demikian kepentingan apapun dari peserta sindikasi harus melalui *agent* termasuk untuk mengajukan tagihan kepada Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan ING BANK tidak berhak untuk mengajukan tagihan secara langsung kepada Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit), sehingga ING BANK harus dikeluarkan dari daftar kreditur;

- III. Bantahan/Penolakan terhadap tagihan BPPN sebagai pemilik hak tagih dari BANK DANAMON, PT. BANK DHARMALA, PT. BANK EKSPOR IMPOR, PT. BANK NUSA NASIONAL, PT. BANK RISJAD SALIM INTERNATIONAL, PT. BANK PELITA, PT. BANK TABUNGAN NEGARA, PT. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA, dan PT. BANK MANDIRI;

Menimbang, bahwa sebagai pemilik hak piutang dari Bank-bank tersebut di atas berdasarkan pengalihan piutang (*Cessie*) terhadap Bank-bank tersebut setelah Bank-bank tersebut dilikuidasi dan dialihkan kepada BPPN;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perjanjian pengalihan hak atas piutang dan perjanjian jual beli dan penyerahan piutang antara Bank-bank dengan BPPN adalah sah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan BPPN sebagaimana yang dimuat dalam suratnya tanggal 11 Juli 2001 No. S 1128/Lit/LD/Amc/BPPN/0701 perihal Tanggapan terhadap Penolakan Debitur Ir. Fadel Muhammad pada alinea kedua menyatakan yang pada pokoknya bahwa Bank-bank yang mengalihkan piutangnya kepada BPPN adalah Bank-bank dengan status likuidasi;

Menimbang, bahwa Pasal 613 KUH Perdata mengatur cara-cara suatu penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertumbuh lainnya kepada orang lain (*Cessie*), akan tetapi untuk sahnya

cessie tersebut haruslah dipenuhi ketentuan Paal 584 KUH Perdata yaitu harus ada *Rechtstitel* (peristiwa perdata) yang melandasi perbuatan penyerahan tersebut atau dengan kata lain *cessie* tersebut selalu bersifat *accessoir* dari suatu peristiwa perdata yang mewajibkan penyerahan (*levering*) tersebut, misalnya adanya perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti berupa perjanjian penyerahan dan pengalihan hak yaitu Penyerahan dan Pengalihan Hak (*Cessie*) tanggal 22 Februari 1999 antara PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. dengan BPPN, yang dikuatkan dengan penegasan Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 2 Mei 2000 Nomor SP-184/BPPN/0501 antara PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. dengan BPPN, Penyerahan dan Pengalihan Hak (*Cessie*) tanggal 22 Februari 1999 No. 57 antara PT. BANK NUSA NASIONAL dengan BPPN, Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang tanggal 3 April 2000 antara PT. BANK MANDIRI dengan BPPN, Perjanjian Penyerahan Hak (*Cessie*) atas tagihan tanggal 12 Maret 1999 antara PT. BANK PELITA dengan BPPN, Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang tanggal 31 Desember 1999 antara PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) dengan BPPN, Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang tanggal 31 Maret 1999 antara PT. BANK EKSPOR IMPOR (PERSERO) dengan BPPN terdapat fakta hukum bahwa tidak terdapat adanya peristiwa perdata (Perjanjian Pokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat pengalihan dan penyerahan hak piutang antara Bank-bank tersebut di atas dengan BPPN yang telah dilakukan dengan cara *Cessie* menjadi tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengalihan dan penyerahan hak piutang antara Bank-bank tersebut di atas dengan BPPN tidak sah menurut hukum, maka BPPN tidak berhak untuk mengajukan tagihan atas nama Bank-bank tersebut dan beralasan untuk dikeluarkan dari daftar piutang yang dibuat oleh Kurator;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 12 dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tugas dan kewenangan BPPN telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 37 A dari Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998), yang di dalam Pasal 37 A tersebut tidak ada suatu ketentuan yang memberi kewenangan kepada BPPN untuk melakukan pembelian piutang;

Menimbang, bahwa dari Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 8 Juni 2000 No. SP-103/BPPN/0600 antara Ketua Team Pengelola Sementara PT. BANK DHARMALA dengan BPPN dan Perjanjian Jual Beli dan

Penyerahan Piutang tanggal 26 Juni 2000 Nomor 41 antara Ketua Team Pengelola PT. BANK RISJAD SALIM INTERNATIONAL dengan BPPN, terdapat fakta hukum bahwa penjual dari kedua Bank tersebut adalah Tim Pengelola Bank-bank tersebut yang dibentuk sendiri oleh BPPN sedangkan pembeli adalah BPPN sendiri;

Menimbang, bahwa dari Pasal 37 A tersebut di atas maka BPPN tidak dapat bertindak sebagai pembeli terhadap Bank-bank yang diserahkan dibawah pengawasan BPPN sendiri, sedangkan penjual adalah Tim Pengelola yang mewakili Direksi yang hak dan wewenangnya berdasarkan Pasal 37 A tersebut telah diambil alih oleh BPPN, maka berarti jual beli tersebut dilakukan oleh BPPN terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP-103/BPPN/0609 tanggal 8 Juni 2000 dan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor 41 tanggal 26 Juni 2000 adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang-piutang tersebut di atas tidak sah menurut hukum, maka BPPN yang mengajukan tagihan sebagai pemegang hak dari Bank-bank tersebut di atas harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak mengajukan tagihan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan untuk dikeluarkan dari daftar piutang yang dibuat oleh Kurator;

Menimbang, bahwa seperti yang dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa Bank-bank yang telah menyerahkan dan mengalihkan piutang-piutang dan melakukan perjanjian jual beli dan pengalihan piutang-piutangnya adalah Bank-bank dalam status likuidasi, dengan demikian berarti sejak likuidasi Bank-bank tersebut telah berada dan ditempatkan dibawah kendali dan pengawasan BPPN;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak Bank-bank tersebut dibawah kendali dan pengawasan BPPN, maka menurut ketentuan Pasal 40 dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999, maka :

- a. Segala hak dan kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham beralih kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- b. Direksi, Komisaris, dan atau Pemegang Saham dilarang melakukan tindakan hukum apapun, kecuali tindakan hukum tertentu yang disetujui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 40 dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tersebut berarti BPPN diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang bertindak sebagai pemegang kuasa menurut hukum (*legal mandatory*) atau sebagai perwakilan menurut hukum (*legal*

representative) dari Bank-bank yang telah berada dibawah kendali dan pengawasan BPPN;

Menimbang, bahwa untuk itu apabila BPPN akan mengajukan tagihan-tagihan dari Bank-bank yang telah berada dibawah kendali dan pengawasannya seperti Bank-bank dalam perkara ini seharusnya dilakukan oleh BPPN dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai kuasa menurut hukum (*legal mandatory*) atau sebagai perwakilan menurut hukum (*legal representative*) dan tidak didasarkan pada perbuatan hukum lain seperti penyerahan dan pengalihan piutang atau perjanjian jual beli dan penyerahan piutang seperti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penyelesaian kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari pemegang Saham Utama PT. BANK INTAN yang dalam daftar piutang tanggal 15 Juni 2000 yang dibuat oleh Kurator sebagai urutan No. 12;

Menimbang, bahwa Debitur Ir. Fadel Muhammad keberatan atas jumlah kewajiban yang dibebankan kepada Debitur sebelum dilakukan amandemen atas perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) tersebut dan oleh karenanya haruslah dipertimbangkan apakah penolakan ini beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut didasarkan atas surat Ir. Fadel Muhammad tanggal 6 Oktober 2000 yang ditujukan kepada BPPN up. Sdr. Lungguk Gultom Koordinator Task Force BBUK, hal : Surat BPPN No. 683/TFB-EXT/BPPN/1000 tanggal 3 Oktober 2000 yang telah ditanggapi oleh BPPN dengan surat tanggal 09/10/00 No. 704/TFB-EXT/BPPN/1000 perihal Surat Bapak tertanggal 6 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa inti dari Surat BPPN tanggal 9 Oktober 2000 adalah usul untuk menunjuk *Independent Auditor* untuk melakukan Verifikasi serta pemberian opini yang menyangkut *Corrying Cost* yang terjadi atas kerugian Bank sebelum Bank Intan diambil alih, maupun verifikasi atas *Escrow Account*, yang akan dijadikan masukan BPPN dalam melakukan amandemen pada jumlah kewajiban Pemegang Saham (JKPS);

Menimbang, bahwa tagihan BPPN tersebut adalah didasarkan pada Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Intan No. 16 tanggal 9 Oktober 2000, yang dalam akta ini ditandatangani oleh Ir. Fadel Muhammad sebagai Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa oleh karena Ir. Fadel Muhammad dengan Putusan Pengadilan Niaga tanggal 13 Maret 2001 No. 78/PAJIT/2000/PN.NIAGA.JKT. PST. telah dinyatakan Pailit, maka BPPN dengan suratnya tanggal 19 Maret 2001 No. PB-87/BPPN/0301 yang ditujukan kepada Sdr. Ir. Fadel Muhammad telah memberikan pernyataan telah terjadi kelalaian berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang

sebagaimana termuat dalam Pasal 7.1 PKPSPU; perihal Pengajuan Klaim Tagihan atas utang Sdr. Ir. Fadel Muhammad kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Sebagai Pemegang Saham ("PPKS") PT. Bank Intan – BKKU, yang besarnya klaim tagihan tersebut per tanggal 13 Maret 2001 sejumlah Rp.93.280.205.325,-;

Menimbang, bahwa Surat BPPN kepada Bapak Ir. Fadel Muhammad tanggal 9/10/00 No. 704/TFB-EXT/BPPN/1000 adalah hanya berupa usulan untuk menunjuk *Independent Auditor*, akan tetapi Ir. Fadel Muhammad telah dinyatakan pailit maka ketentuan Pasal 7.1 dari PKPSPU tersebut dengan sendirinya berlaku, dengan demikian berarti usulan yang belum terlaksana tersebut akan menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bantahan/penolakan atas tagihan BPPN karena belum adanya amandemen atas PKPS adalah tidak beralasan dan oleh karenanya beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat BPPN tanggal 19 Maret 2001, maka BPPN telah mengirim Surat Pengajuan Klaim Tagihan tertanggal 21 Maret 2001 No. S-122/DHP/BPPN/0301 yang ditujukan kepada Tafrizal Hasan Gwang, SH., sebagai Kurator Ir. Fadel Muhammad;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan/penolakan Debitur tersebut ditolak maka tagihan BPPN yang sah adalah sebesar Rp.93.280.205.325,-;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tagihan-tagihan BPPN lainnya yang tidak diakui oleh Kurator tetapi tidak diajukan keberatan oleh BPPN dan Debitur Ir. Fadel Muhammad tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa diluar persidangan Pengadilan telah menerima surat-surat dari Ir. Fadel Muhammad yaitu : 1. Surat tertanggal 30 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim dalam Perkara No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) terhadap penerbitan dan penggunaan Surat Kuasa ING BARINGS SOUTH EAST LIMITED dan Permohonan Pengabaian Kreditur dan tagihannya dan 2. Surat tertanggal 31 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim dalam Perkara No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. perihal Informasi Tambahan dalam surat saya tertanggal 30 Agustus 2001 (perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) terhadap penerbitan dan penggunaan Surat Kuasa ING BARINGS SOUTH EAST LIMITED dan Permohonan Pengabaian Kreditur dan tagihannya);

Menimbang, bahwa dengan Putusan Pengadilan Niaga tanggal 13 Maret 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. Ir. Fadel Muhammad telah dinyatakan Pailit dengan

alasan antara lain para Kreditur yang terdiri dari PT. Bank IFI dan ING BARINGS tidak bersedia memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara Tetap;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga tersebut pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 27 Juni 2001 No. 011 PK/N/2001 antara lain menyatakan “menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. Fadel Muhammad”;

Menimbang, bahwa Debitur Ir. Fadel Muhammad telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Agustus 2001 dengan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) dengan maksud antara lain agar surat kuasa sebagai dasar kuasa ING BARINGS menghadap Rapat Verifikasi dan Voting serta menghadap Pengadilan merupakan surat kuasa yang tidak boleh dipergunakan untuk beracara di Pengadilan di seluruh Indonesia khususnya di dalam perkara PKPU/Kepailitan Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., dan oleh karenanya Debitur Ir. Fadel Muhammad meminta agar Pengadilan mengabaikan Kreditur dan tagihannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kedua putusan tersebut di atas Kreditur ING BARINGS telah termasuk sebagai Kreditur sehingga sampai saat ini Kreditur ING BARINGS tersebut tetap dianggap sebagai Kreditur yang sah dari Debitur Ir. Fadel Muhammad;

Menimbang, bahwa Debitur Ir. Fadel Muhammad baru pada tanggal 16 Agustus 2001 mengajukan gugatan atas surat kuasa tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum tentu kapan putusannya dan putusan baru mengikat setelah mempunyai kekuatan hukum pasti yang juga belum dapat ditentukan jangka waktunya;

Menimbang, bahwa persidangan ini adalah berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 26 Juni 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., yaitu khusus untuk menyelesaikan bantahan/penolakan Debitur terhadap tagihan-tagihan para Kreditur;

Menimbang, bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan tersebut Pengadilan telah memeriksa dokumen-dokumen yang ada dan disampaikan oleh Kurator, dari Debitur dan Kreditur yang pada umumnya sama dengan yang disampaikan Kurator serta tanggapan-tanggapan baik dari Debitur maupun dari Kreditur-kreditur;

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Pengadilan terdapat fakta hukum bahwa Debitur Ir. Fadel Muhammad mempunyai utang kepada Kreditur ING BARINGS sesuai dengan penelitian Kurator yang dimuat dalam daftar piutang tanggal 15 Juni 2001;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan di atas, persidangan ini dibuka khusus menyelesaikan perselisihan dengan adanya bantahan/penolakan terhadap piutang-piutang yang diajukan para Kreditur dan gugatan Debitur Ir. Fadel Muhammad adalah tentang keabsahan surat kuasa, sedangkan sampai saat ini Kreditur ING BARINGS tetap dianggap sebagai Kreditur dan terbukti ING BARINGS mempunyai piutang kepada Debitur Ir. Fadel Muhammad, maka permohonan untuk mengabaikan Kreditur ING BARINGS dan tagihannya tidak beralasan dan oleh karenanya beralasan untuk ditolak;

Mengingat akan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 khususnya Pasal 118 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan putusan ini;

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan dan menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Kreditur PT. BANK IFI seluruhnya berjumlah Rp 40.029.824.314,- (empat puluh milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah);
2. Menyatakan ING BARINGS SOUTH EAST ASIA LIMITED (d/h INTERNATIONALE NEDERLANDEN MERCHANT BANK (SINGAPORE) LTD (ING BARINGS) adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (dalam Pailit);
3. Menetapkan Utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada ING BARINGS SOUTH EAST ASIA LIMITED (d/h INTERNATIONALE NEDERLANDEN MERCHANT BANK (SINGAPORE) LTD (ING BARINGS) seluruhnya berjumlah US \$ 4,810,733.25.- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Dollar dua puluh lima sen);
4. Menyatakan BADAN PENYEKUTUAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) adalah kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT. BANK INTAN;
5. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada BPPN seluruhnya berjumlah Rp. 93.280.205.326,- (sembilan puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
6. Menolak untuk hal-hal selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari, RABU, tanggal 5 SEPTEMBER 2001 oleh kami H. HASAN BASRI, SH. sebagai Hakim Ketua, Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH. dan TJAHYONO, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 6 SEPTEMBER 2001 oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, CORIANA J.

SARAGIH, SH. Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh KURATOR dan KUASA DEBITUR dan KUASA PARA KREDITUR;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

Ny. CH KRISTI PURNAMIWULAN, SH.

ttd.

T J A H J O N O, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

H. HASAN BASRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CORIANA J. SARAGIH, SH.